



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. dr. H BING RUDYANTO SpA. SH. DFM., , bertempat tinggal di Jemursari Utara IV no 1, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan :

DYAN NUGRAHINI, Kom.MM, bertempat tinggal Sutorejo Prima Indah Utara III PCC 10, Dukuh Sutorejo, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Totok Sutarto, S.H., , 2. Michael John Amalo Sipet, S.H., 3. Emilia Farrin, S.H., 4. Kartika Wilujeng Saraswati, S.H.,M.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "KANTOR ADVOKAT TOTOK SUTRTO & REKAN " , beralamat di Taman Tiara Regency, B3-03, RT. 051, RW. 013, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024,.....sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing pihak yaitu Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan pihak Tergugat dihadiri oleh Kuasanya Michael John Amalo Sipet, S.H;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, sebelum Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan, dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby, secara lisan pada persidangan tanggal 13 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan / permohonan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Permohonan Pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, dengan demikian Majelis berpendapat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby di cabut;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Suwarningsih, S.H., M.Hum., sebagai Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.,

Antyo Harri Susetyo, SH.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses/ATK	Rp 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp105.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp 30.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)